



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN**

GEDUNG UTAMA LANTAI 3, JALAN JEND A YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON : (021) 4890308 EXT 326, FAKSIMILI : (021) 4701736, SITUS : www.beacukai.go.id

**PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI
GUDANG BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA TOKO BEBAS
BEA SEKALIGUS PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA, DAN PENGUSAHA DI
TOKO BEBAS BEA MERANGKAP PENYELENGGARA DI TOKO BEBAS BEA**

A. Latar Belakang

Toko Bebas Bea merupakan jenis fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan yang lazim digunakan di dunia internasional yang berazaskan domisili. Menurut Syaiful Anwar (2014), fasilitas Toko Bebas Bea diberikan dengan alasan bahwa subyek yang diperbolehkan membeli barang di Toko Bebas Bea bukan subyek pajak Indonesia dan menurut sopan santun internasional (*international fatsoen*) tidak etis memungut pajak atas warga negara asing yang bukan menjadi subyek dan obyek pajak Indonesia. Oleh sebab itu fasilitas ini berlaku juga pada Warga Negara Indonesia di negara lain berdasarkan azas timbal-balik (*reciprocity*).

Era globalisasi yang membuat batas antar negara semakin menghilang, dan juga semakin meningkatkan lalu lintas orang dan barang. Hal ini mempengaruhi jumlah warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan menggunakan Toko Bebas Bea. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada 2016 juga menjadi salah satu *driver* tumbuhnya Toko Bebas Bea di Indonesia pada beberapa tahun ini.

Fasilitas Toko Bebas Bea selain merupakan *international fatsoen* juga dapat memberikan benefit lain, seperti peningkatan pendapatan negara dari sisi pajak penghasilan (PPh Badan), penggerakan sektor ekonomi melalui peningkatan konsumsi dalam negeri, dan penyerapan tenaga kerja. Atas alasan tersebut, Pemerintah berkomitmen menjaga tidak hanya hubungan timbal-balik, tetapi juga iklim investasi nasional dan internasional yang kondusif sehingga investor terangsang untuk masuk ke pasar Indonesia.

Toko Bebas Bea di Indonesia merupakan bagian dari Tempat Penimbunan Berikat diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat

Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea. Adapun tatalaksana pemberian fasilitas Toko Bebas Bea juga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2013 tentang Toko Bebas Bea

Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada para pengusaha bagaimana cara untuk dapat memperoleh fasilitas Toko Bebas Bea, DJBC memandang perlu untuk menerbitkan Pedoman Pengajuan Permohonan Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Toko Bebas Bea Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea, Dan Pengusaha Di Toko Bebas Bea Merangkap Penyelenggara Di Toko Bebas Bea.

B. Maksud / Tujuan

- a. Memberikan informasi tentang Fasilitas Toko Bebas Bea;
- b. Memberikan informasi kepada para pengusaha mengenai tata cara untuk dapat memperoleh fasilitas Toko Bebas Bea;
- c. Mewujudkan proses pengajuan permohonan izin Toko Bebas Bea yang efektif dan efisien.

C. Dasar Hukum

Proses pengajuan permohonan izin Toko Bebas Bea telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea. Adapun tatalaksana pemberian fasilitas Toko Bebas Bea diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2013 tentang Toko Bebas Bea.

D. Ketentuan Umum

1. Definisi:

Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu..

2. Subjek Fasilitas:

Yang dapat mengajukan fasilitas Toko Bebas Bea ini adalah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang bergerak di dalam bidang usaha

perdagangan baik yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Non PMA/PMDN.

3. Lokasi:

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:

- a. terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean;
- b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean;
- c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean;
- d. tempat transit pada terminal keberangkatan pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; atau
- e. dalam kota.

4. Objek Fasilitas:

Barang (umumnya untuk dipakai/konsumsi) yang ditujukan kepada orang tertentu yang berhak membeli di Toko Bebas Bea, yaitu:

- a. untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama:
 - 1) orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - 2) penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean dengan tujuan ke luar negeri.
- b. untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota:
 - 1) anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - 2) pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; dan
 - 3) turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.

5. Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan:

Barang yang dimasukkan ke Toko Bebas Bea diberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan berupa:

a. Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:

- 1) luar daerah pabean;
- 2) gudang berikat; dan/atau
- 3) Toko Bebas Bea lainnya,

diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

b. Terhadap pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari:

- 1) tempat lain dalam Daerah Pabean; dan/atau
- 2) Toko Bebas Bea lainnya yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean,

Diberikan pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

* barang sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a dan b, bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

c. Terhadap pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari kawasan bebas, diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI.

d. Terhadap pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari Kawasan Bebas yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

6. Tata Cara Pembelian Barang:

a. Atas pembelian barang yang dilakukan di Toko Bebas Bea yang berlokasi bandar udara internasional dan pelabuhan utama, dilakukan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*).

- b. Atas pembelian barang yang dilakukan di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota, yang dilakukan oleh anggota korps diplomatik dan pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia, dilakukan dengan menunjukkan kartu kendali yang diterbitkan oleh DJBC berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
- c. Dalam hal pembelian barang oleh turis asing yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean, yang dilakukan di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota, penyerahan barang harus dilakukan di Toko Bebas Bea yang berlokasi di:
 - 1) terminal keberangkatan internasional bandar udara internasional di Kawasan Pabean; atau
 - 2) terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean,
yang memiliki nama perusahaan yang sama dengan Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota tempat pembelian barang.

7. Tata Cara Memperoleh Kartu Kendali:

Undat mendapatkan kartu kendali, anggota korps diplomatik atau pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotocopy paspor;
- b. pas foto orang yang bersangkutan; dan
- c. rekomendasi dari instansi teknis terkait yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama, kebangsaan, dan jabatan orang yang bersangkutan;
 - 2) nama dan kebangsaan dari suami atau istri dari orang yang bersangkutan;
 - 3) nama instansi atau lembaga tempat kerja orang yang bersangkutan;
 - 4) masa tugas; dan
 - 5) batasan jumlah barang yang dapat dibeli di Toko Bebas Bea.

Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan kartu kendali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kartu kendali sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

8. Luas Lokasi Toko Bebas Bea:

Tidak ada batasan luas lokasi serta persyaratan fisik bangunan untuk Toko Bebas Bea, sepanjang lokasi tersebut dapat menimbun barang yang tercantum dalam izin Toko Bebas Bea yang bersangkutan.

Setiap Toko Bebas Bea harus memiliki ruang penimbunan dan ruang penjualan. Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di Bandar udara internasional dan pelabuhan utama, Ruang Penimbunan dapat berada tidak satu lokasi dengan Ruang Penjualan, sedangkan untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota, Ruang Penimbunan dan Ruang Penjualan harus berada dalam satu lokasi Toko Bebas Bea.

E. Prosedur

1. Pendirian/Pemberian Izin Toko Bebas Bea

Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea, perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi yang akan dimohonkan sebagai Toko Bebas Bea, yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dengan melampirkan kelengkapan dokumen dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam Media Penyimpan Data Elektronik berupa:

- a. fotocopy akta pendirian badan usaha berikut perubahannya dalam hal telah ada perubahan;
- b. fotocopy pengesahan akta pendirian badan usaha berikut perubahannya dalam hal telah ada perubahan oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- d. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
- e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- f. fotocopy identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- g. fotocopy Angka Pengenal Impor (API);
- h. fotocopy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- i. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa:
 - 1) paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di Kawasan Pabean;
 - 2) paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota;
- j. dokumen lingkungan hidup;
- k. dokumen yang menggambarkan pemaparan mengenai pendayagunaan teknologi informasi pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari perusahaan yang bersangkutan (*IT Inventory*);
- l. daftar jenis barang yang akan ditimbun;
- m. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal Toko Bebas Bea akan menimbun barang kena cukai;
- n. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Toko Bebas Bea dan rencana tata letak/denah bangunan dalam lokasi tersebut;
- o. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa pemohon berhak menempati lokasi yang dimohonkan; dan

- p. daftar isian kelengkapan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-19/BC/2013;

Kepala Kantor Pabean kemudian melakukan penelitian terhadap permohonan perusahaan dan meneruskan *softcopy* permohonan dan kelengkapan dokumennya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dengan disertai *softcopy*:

- a. berita acara pemeriksaan lokasi sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-19/BC/2013;
- b. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Toko Bebas Bea dan rencana tata letak/denah bangunan yang ditandaskan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea Dan Pemberian Izin sebagai Pengusaha Toko Bebas Bea. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

2. Perpanjangan Izin Toko Bebas Bea

Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB, Pengusaha TBB harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean setempat sebelum jangka waktu penetapan dan/atau izin Toko Bebas Bea tersebut berakhir.

Pengusaha Toko Bebas Bea dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin Toko Bebas Bea, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII PER-19/BC/2013, dengan melampirkan kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy menggunakan media penyimpan data elektronik berupa:

- a. Keputusan penetapan sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB;
- b. fotocopy akta pendirian badan usaha berikut perubahannya dalam hal telah ada perubahan;
- c. fotocopy pengesahan akta pendirian badan usaha berikut perubahannya dalam hal telah ada perubahan oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha atau surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang;
- f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
- g. fotocopy identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- h. fotocopy Angka Pengenal Impor (API);
- i. fotocopy Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- j. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa:
 - 1) paling sedikit 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di Kawasan Pabean;
 - 2) paling sedikit 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota;

- k. dokumen lingkungan hidup;
- l. dokumen yang menggambarkan pemaparan mengenai pendayagunaan teknologi informasi pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari perusahaan yang bersangkutan (IT Inventory);
- m. daftar jenis barang yang akan ditimbun;
- n. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal Toko Bebas Bea akan menimbun barang kena cukai;
- o. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Toko Bebas Bea dan rencana tata letak/denah bangunan dalam lokasi tersebut;
- p. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa pemohon berhak menempati lokasi yang dimohonkan; dan
- q. daftar isian kelengkapan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-19/BC/2013

Terhadap permohonan pendirian/pemberian izin Toko Bebas Bea dan/atau perpanjangan izin Toko Bebas Bea yang diajukan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB/perpanjangan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB. Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.